



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

TENTANG
NO PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
MOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIaan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Mrnimbang
- a. Sanwa drngan wink diundangkannyn Peraturan Dacrah Nomor 17 Tahun 2014 [manna Perubahan Kedua Aces Pennumn Dacron Kota Bannniziru Humor 10 Tuhun 2008 tentang Pembentukan, Orymnisasi don Into Kerja Sekretariat Dnerith dan Dcwan Perwakilan Rakyat Darrah Kota Banjarbaru (Lemtmran Dacron Kota Banjarbaru Tabun 2014 Humor 17), pettu dilakukan penyesuoian dan perubahan terhadap butas jumlob uattg persedittan turtuan keno perangkat (Introit Tahun Anggaran 2015);
 - b. bahwa berdasarlum pertunbangan sebagaimana dimaksud daktm huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbant tentang Perubahun Atas Peraturim Walikom Banjarbaru Namur I Tabun 2015 tcntatig Batas Junilali Uang Penniman Bahian Kenn Prrangkat Data), Tahun Anggnran 2015;
- Mengingat
- I. Undstng-Undung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Diterah Tingkiet II Banjarbani (Lamborn Regan; Republik Indonesia Tahun 1999 Noma: 43, T....bahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nnrnr 3822);
 2. Undang-Undang Humor 17 Tabun 2003 tentang Kett/mann &tam (Lembaran Negarit Republik Indonesia Tabun 2003 Humor 47, Tamhthhan Lernbaran Nrgara Republik Indonesia Humor 4286);
 3. Undang-Undang Romer I Tahun 2004 teeming Perbendaharitan Nrgara (Lembann Negate. Republik Indonesia Tahun 2004 Homer 5, Turnbahan Lembo:an Negura Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Humor 15 Tahun 2004 ientang Pemeriksmin Petigelolaan dan Tonggung Jawab Keuangan Regan (Lriabartat Regan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambithan Ltrobaran Nrgara Republik Indonesia Homer 4400);
 5. Undang-Undang Namur 25 Tabun 2004 tcittang Sisieirt Pertmnaaan Pembangunim Nasinnal (Lembanth Regan Republik Indonesia Tahun 2004 Homer 104, Timbalmit Lembamn Negant Republik Indonesia Humor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua /Vas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);



MEMUTUSKAN:

Menciptakan PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut

Setelah nomor 38 disisipkan 3 nomor, yaitu nomor 38a yang memuat batas jumlah uang pada Raglan Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), nomor 38b yang memuat batas jumlah uang pada Ragan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan nomor 38c yang memuat batas jumlah uang pada Regain Pertanahan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya untuk nomor berikutnya menyesuaikan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kern Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjbaru
pada tanggal 2015

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,"

(H. MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,

H. STID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR

PCPUBAHAN ATASMAILMAN WAIKOTA NOMOR 1104201 2015 YVITANO BATAS .3041A11
LMO PFOCIMAAN SMOAK KEW. POLANO1CAT DAERANTANUN ANOGARAN 2015

SKRD	BRAVO/ 16/30
1 DIVAS PENINHIKAN	Rf 23: noacexon
2 KNOOR PMPUSTAKAAN DAN AMP DAMN I	Pp 1110.000/200.00
3 UM GAR MOIAT/04 BBWAR	pz4 11.001030.00
4 OM aviAs prtIOIDSION %IAMB)	lip 55: .000.00
MD DINAR PENCEDIKAN %MAYAN 11	kp 6500.000.00
6 DIMS KESEHATAK	kp 1.560000.000.03
Y 0121A14 SAKTI 1.7)41.1/4 DAERM1 ODOM)	Pp 296013.000.00
8 PL/310301.4513MOARBARV MARA	Rp 3.000.00000
9 PLIKESMAS BANJAREARI)	Rp 45.010.00060
10 pu32-62645 31.1220A1 IBMAR	Pp 40000,000 :
II PU3/CESKAECUIPAXA	Rp 65000.000.:
13 PUSKIMMAII DOWDING PATIJNI1	Hp 55.000.000E0
13 PUMMMAS1ANDABAN MIN	Rp 40.000.0:00
14 PONCES/1M LONG ANC/GANG	Bp 53.000 000,00
IS PUR03114AS atniam our;	Rp asmoacco.00
10 MVO OUDANO OBAT	Rp 13.001020.00
17 DINAR PEKERMAND30.01	RP 515.000003.00
Id DONS PERPAILAN. MATH RUANO DAN PEN41./WMAN 93/4001104	Pp 200 C00000.00
10 BADAN PERENCANAAN PEMBA/4011MP DAERAI1	10 520.033.000.00
30 025A5 24-1011100NOAN.KOMUNIKASI DAN IMORMATIKA	k/ 22000300000
31 DINAR KEMPOMII DAN IRK/AMMAN	Rp 1.603 OM 00000
32 BAIMN LINOMINOAN 2111301.	Rp :5 03300010
13 BADAN KE7ANANAN PANOM DAN PRIA.k.VANA PE/OVIVIIAN MIRIAM K. PERIMNAN DAN MWOTANAN	Rp 165.033.00000
34 DIVAS KLOTNNDWCAN DAJ1 PENCATATAN SWIL	Rp 165 00000000
15 BADAN P04136.103TAAAN MASYAXAXAT. PE146/4111A14 DAN 6P-1./10040A U KRENCANA	Rp 240.001000E0
36 DINM3 5021AL DAN TENACA MPLA	Pp 311000.000:
27 011445 NOEPASI DAN 054115 MIKRO KECIL DAN 31.041M0/11	Rp 150000.00000
28 DIVAS KERUDAYAM. PAIDWIRATIL PEICLIDA DAN 01.4/1 RADA	Rp 015.000.00000
29 MOAN KESATOAN 11ANOSA DAN POLITE)	Pp 125.000.040.00
30 MEM POU51121.003 PRAJA ITJEJNDLIPIAN MASYARAKAT	Rp 335.000.00003
31 EIOMTARIA7 DAERAN DACISAN UMUM	Hp 1 040E0 00000
33 EMPTRIAT DAERAN PAVAN IUKUM DAN PERINDANO-UNDANOAN	Rp 75.000.00000
33 SEKRETAPIA7 DAERAN . MOIAN PEME02/7511AN	Pp 60.1201000.00
34 sai ■ ARIA7 arum • BADIAN ORGAN/MN	lip 115.0:0:.
35 SEICRWAPIAT 0422414 BACRAN110111/1/OAN AIWARAKAT IMN PROTOKOL	RP 123020/300.00
36 SEKRETRALA1 DAMN • DADLAN PRAMMOLINAN	Pp 112.501000.00
37 SEKRIARIAT DAMAN MOIAN KEVAVASIMATAN DAN KESEJAKTERAM NAKYAT	Rp 110000E0100
38 151/10ETASEAT DAEPAH RADIAN PEREKONOMIAN DAN 81.1101ER DAYS ALAN	Op 40000 000130
384 SIMECTAXAT 00E2411 • 13/01AN XEVA131104	Ip 32000.00000
356 1610461ARIAY DAEP.U4 DAOIAN P412MADAAN BARANO DAN !ABA	Rp 61030000.03
ANA. R0DCRETRARSAT OAERMI • BAWAN PERTANAHAN	RP 170000.00003
30 VCRETAKAT IWRD	Rp 1600000.000.:
40 01245 PENDAPATM PMOUCKAAN KELIMMAN DAN 4551 0050011	Rp 705.1300.100.00
41 taFEETORA7	Pp 240.000.00000
43 RADAR ?GUYANA-I PERJANAN TERYADI) VA/4 Pt-MANAMA% MODAL	Rp 155.005.0.20.03
43 37-9A7/21 tIANJARVAIit/ 01APA	Rp 105.000.000.00
44 laCAVATAN 001.1AROARD SEIATAN	Pp 110.00000303
45 kW/AVATAR LANDMAN 1.14114	no 110.06000000
46 KECANAIAAN LIMO ABOOMIO	RP 110.000032.00
47 KECAMATA3 CEMPPJ65	Rp 100.0: :0.:
48 KW/RAMAN OUNOAI 005	RP 1500303000
49 10/11.1101W1 KOME7	Pp 15.000.00000
50 KNH4AMN ME717.605	Rp 15003000.00
21 KELURAMAN LOMMIAT 1.17554	Pp 1503000000
52 KELLUM!. SONGAI BESAR	lip 15001000.00
53 KELURAILAN 00/11IND PAWA7	Rp 15.020.000.00
54 0110110014 KEKL2/040	Rp 151203.000.00
55 KRLUPAHA.N LOKTAMT MMTAN	GP 15093.00000
56 KELUMHM OVN11103 14040015	IO 15050.003.00
57 KELUFAl AN OUNT4740 PAWNO	Rp 15 033.000100
51 KKLURAHAN 8150491.1DLN NOON	Rp 10.000.00000
04 KELURAHAN LANIIMAN 0115 11MDR	RP 15.030.02003
60 MURANO: IANDASAN 0024 1)24051	Pp 111.030.030.03
61 UV/RAMAN LAMIMAN OLIN tRARA	Rp 15.000.60000
02 AXLRANAN LANDMAN OLIN WPM	Rp 15.000.00003
63 MORAHAN LANDMAN ULM BELATAN	Rp 15,0000:00
64 KEWPAlIAN 41.14905*	Rp 15.500000.00
65 10/10RAILAN EVNGAI 71/010	Rp 1501/1000.00
66 KELORMAN BANOKAL	RP 15.00002000
67 KEIVIORAN PALMA	1/0 11000.02000
66 SEMOTAZAT KORPFC	PO 100E00000.00
69 ULT 1/1213 P2 GAM BP)1713 WILAYAN 1	Rp 20.033000.00
70 or PIM P2 DAN ELPH713 W/LAYAK II	Rp 20403.030120
71 OPT PENADAM KIIMPARAN	Ip 60.050.000.00
13 up:PANDORA% 1.7.1MARAM 659kt0109	RP 1301100000

Na	DUD	JUMLAH PAOLI
7	SADA.% REPT/AAR/UM DaRAH DAN FENDWIKAN. PFAATHAN	Rp 550.030.000.00
74	DIMAS RERTANMA. rEzianns DAN KRAIVTAKAN	Rp 625000.00000
75	MAR PERDAOAN(AH. PA-RTAPRA %rati, DAN RNERDI	Rp 265.000.000.00
76	tiID FRAGELOLA RADAR IMIRRUNO	Rp 35.000000.0)
	lurrt, vAtwt INN RATA	Rp 25.000000.10

WAISAOTA HATJARBARU...p


H)(AMIN
